



Pelaksanaan Putusan Hak Asuh Anak Dan Kepastian Hukumnya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 623/Pdt.G/2020/PA Laras Ayu^{1*}, Barzah Latupono², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : larasaayu12@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: The implementation of child custody decisions made by the Ternate Religious Court is in accordance with the positive law applicable in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the compilation of Islamic law (KHI).

Purposes of the Research: This research aims to analyze the implementation of child custody decisions regarding the Ternate Religious Court Decision Number 623/Pdt.G/2020/PA.Tte and what obstacles the Ternate Religious Court faces in the process of implementing the decision.

Methods of the Research: This type of research is normative law.

Results / Findings / Novelty of the Research: The results obtained in writing this are; 1. Article 105 KHI explains that the right to custody of children under 12 years of age is the right of the mother, so the judge in the Ternate religious court in a decision with Register Number 623/Pdt.G/2020/PA.Tte dated 18 November 2020 granted the plaintiff's claim. and giving custody of the child (hadlannah) to the Plaintiff and in accordance with article 98 of the Compilation of Islamic Law regarding material care procedures, the defendant must pay for the child's education until the age of 21 years. 2. There are several obstacles in implementing the Decision with Register Number 623/Pdt.G/2020/PA.Tte, namely: a. The Respondent to the execution does not want to hand over the child to the Petitioner for the execution; b. The applicant for execution deliberately obstructed the execution, by threatening to carry out acts of violence if the child was taken by force; c. The child was deliberately hidden by the Respondent to the execution; d. The child himself did not want to accompany the Petitioner in the execution

Keywords: Implementation of Decisions and Child Custody

ABSTRAK

Latar Belakang: Pelaksanaan Putusan hak asuh anak yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Ternate sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di indonesia yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI).

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Putusan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Tte dan kendala apa yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Ternate dalam proses Pelaksanaan Putusan.

Metode Penelitian: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian yang menggunakan sumber data sekunder dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik literature/buku-buku, jurnal, surat-surat pribadi dan sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu; 1. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga hakim dalam pengadilan agama ternate dalam putusan dengan Nomor Register 623/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 18 November 2020 mengabulkan gugatan penggugat dan

memberikan hak asuh anak (hadlannah) ke pada Penggugat dan sesuai pasal 98 Kompilasi Hukum Islam mengenai prosedur pengasuhan secara materi kepada tergugat harus membayar pendidikan anak sampai pada umur 21 tahun. 2. Adapun beberapa kendala dalam Pelaksanaan Putusan dengan Nomor Register 623/Pdt.G/2020/PA.Tte yaitu : a. Pihak Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan si anak kepada pihak Pemohon eksekusi; b. Termohon eksekusi dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, dengan memberikan ancaman akan melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa; c. Anak dengan sengaja disembunyikan oleh pihak Termohon eksekusi; d. Anak itu sendiri tidak ingin ikut dengan Pemohon eksekusi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan dan Hak Asuh Anak

A. Pendahuluan

Peristiwa kawin cerai sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di Indonesia. Perkawinan sudah sering kita dengar dan saksikan di tengah masyarakat. Kesepakatan yang diikrarkan dengan janji perkawinan untuk menyatukan dua insan yang ingin hidup bersama dalam satu ikatan suci. Tujuan menikah yaitu untuk menyempurnakan agama, menikah bukan hanya sekedar soal keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dalam KUHPerdata).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut (UU 1/1974) :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Allah SWT berfirman dalam Q.S An – Nisa 3: (1)

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Anak merupakan generasi muda penerus orang tua dan penerus bangsa, anak seharusnya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak dari orang tuanya. Tidak jarang banyak anak tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang layak, kehidupan yang harmonis dari orang tuanya. Semua itu tidak terpenuhi lagi semenjak ada masalah dan ego dari kedua orang tua yang tidak memikirkan anaknya kembali setelah muncul di tengah-tengah keluarga.

Perceraian dipilih sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, Perceraian akan menimbulkan dampak persoalan terhadap anak, pengasuhan dan hak asuh anak. Lebih baik mengakhiri masalah dengan perceraian dari pada hidup dalam penderitaan, banyak orang tua yang mengakhiri masalah dengan pilihan seperti ini, membuang ego masing-masing antara kedua orang tua, semua itu demi memikirkan masa depan terbaik untuk anak. Karena memiliki harapan dan cita-cita tinggi dari anak merupakan kewajiban setiap orang tua untuk memenuhinya. Akibat dari perceraian tersebut dampak yang didapat adalah

munculnya masalah baru yaitu hak asuh terhadap anak. Hak asuh anak merupakan salah satu masalah penting yang harus diselesaikan secara hukum. Kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU 23/2002) :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Setelah perceraian dilakukan, yang terjadi adalah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak merupakan problem yang serius dari kedua orang tua yang sama-sama ingin memiliki hak asuh terhadap anaknya. Hal ini sering kali mengakibatkan konflik dan pertikaian yang berkepanjangan dari kedua orang tua.

Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist. Karena itu di dalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Didalam KHI ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak Berkaitan dengan kewajiban orang tua setelah putusnya perkawinan, KHI dalam pasal- pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) yang disebut Hadhanah. Hadhanah dalam ilmu fiqh adalah istilah bagi pemeliharaan anak diwaktu kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang belum sempurna akalnya serta belum baliq dan belum dapat berusaha sendiri.² Kewajiban ini merupakan kewajiban orang tua baik dikala suami isteri masih utuh ataupun bercerai. Masalah Hadhanah ini tidaklah semata-mata berlaku untuk kedua orang tua saja, akan tetapi kerabat pun dapat ditugaskan melakukan hal tersebut apabila kedua orang tua anak itu tidak mampu atau dianggap tidak cakap.

Komplikasi hukum Islam mengatur tentang pemelihara anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua yang diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka :

1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Tte dalam pertimbangan hukum putusan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara tersebut mengenai gugatan penguasaan anak yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) komplikasi Hukum Islam.

Sesuai Pasal 156 huruf (e) yang berbunyi “Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d)”. Dalam ketentuan ini hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan dalam perkara ini dengan memperhatikan kemampuan ayahnya untuk menjatuhkan biaya yang harus dikenakan dalam biaya kebutuhan anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f).

Dalam duduk perkara ini poin ke 6 dalam putusan menyatakan bahwa maksud gugatan ini penggugat dalam hal ini ibu dari anak tersebut, sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas anak dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu ayahnya karena anak tersebut masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 1 Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

1. Menetapkan anak yang bernama M. Adly Farras Yusuf, lahir di Ternate, 14 September 2015, umur 4 tahun dalam asuhan (hadlanah) penggugat.
2. Menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak tersebut kepada penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000 sampai anak tersebut berumur 21 tahun.
3. Membebaskan biaya menurut hukum; subside.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Putusan Hak Asuh Anak dan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 623/Pdt.G/2020/PA/ Tte”**

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian yang menggunakan sumber data sekunder dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik literature/buku-buku, jurnal, surat-surat pribadi dan sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hak Asuh Anak dan Kepastian Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 623/PDT-G/2020/TTE

Pengertian putusan hakim tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

Kasus Posisi :

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 18 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 23 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/I/2015, Tertanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama M. Adly Farras Yusuf, Lahir di Ternate, 14 September 2015, Umur 4 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara 438/Pdt.G/2020/PA.Tte, hingga mencapai putusan Pengadilan dan dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: 0423/AC/2020/PA.Tte, Tertanggal 06 Oktober 2020;
4. Bahwa pada saat proses pembuatan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat pada bulan Agustus 2020, Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar tidak mencantumkan tentang nafkah anak, Tergugat berjanji bahwa mengenai Nafkah anak akan Tergugat berikan setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh Pengadilan Agama Ternate, Tergugat tidak memenuhi kewajiban Tergugat untuk menafkahi Anak tersebut sesuai dengan yang telah Tergugat janjikan;
6. Bahwa maksud dari Gugatan ini Penggugat ajukan agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak

(Hadlanah) atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena anak tersebut masih dibawah umur;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama M. Adly Farras Yusuf, Lahir di Ternate, 14 September 2015, umur 4 tahun dalam asuhan (Hadlanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya Pemeliharaan Anak dan Pendidikan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000.00 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan biaya menurut hukum; Subsider:

Peristiwa hukum dimana seseorang yang dijatuhkan kewajiban hukum perdasarkan putusan pengadilan tidak mau menyerahkan anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka akan ditempuh prosedur eksekusi hak asuh anak. Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan eksekusi hak asuh anak, tetap menggunakan HIR (untuk wilayah jawa) dan RBg (untuk luar jawa), eksekusi secara umum menggunakan aturan itu, terkait nafkah *iddah*, *hadhanah*, putusan pengadilan harus dilaksanakan menggunakan aturan-aturan umum. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksekusi keputusan Pengadilan Agama harus minta bantuan Pengadilan Negeri akan tetapi sekarang Pengadilan Agama dapat melaksanakan eksekusi sendiri namun tetap aturannya menggunakan HIR atau RBg.

Putusan pengadilan yang amarnya menghukum salah satu pihak dan telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan dasar dalam eksekusi yaitu:

- a. Harus diusahakan adalah eksekusi dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan. Cara pendekatan dan penerapan yang sedemikian perlu dilaksanakan secara luwes sesuai dengan prinsip pelayanan peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan;
- b. Apabila jalan musyawarah sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka pihak yang menang dalam eksekusi dapat menggunakan prosedur resmi ke pengadilan dan meminta bantuan kekuatan umum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Adapun tahap-tahap dalam prosedur resmi eksekusi di pengadilan adalah:
 - 1) Peringatan (*aanmaning*);
 - 2) Pengeluaran surat penetapan eksekusi;
 - 3) Pembuatan berita acara eksekusi.

Proses eksekusi yang dimaksudkan dengan mengambil anak ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencederai psikologis dari anak. Dalam prosesnya diperlukan, seni lapangan yaitu:

- a. Seni komunikasi: bagaimana sekiranya si anak tidak terkejut saat hendak dibawa pergi dari ayah yang sudah sekian lama mengasuh si anak;
- b. Kajian psikologi: yaitu memahami psikologi anak untuk mempengaruhi anak agar bersedia dibawa oleh pihak pelaksana eksekusi. Dengan diiming-imingi mau dibelikan barang kesukaan dari si anak;
- c. Dicarikan saksi pegawai perempuan yang memiliki sifat keibuan untuk membantu berkomunikasi dengan si anak;

Setelah anak bersedia ikut dengan ibu beserta para pelaksana eksekusi, maka anak langsung dibawa keluar dari kediaman suami untuk langsung dibawa ke pasuruan dibawah asuhan ibu dari si anak.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ternate memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (Shinta Fijayanti binti Guntur Arya) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama M. Adly Farras Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (Muhammad Yusuf Amir bin Baso Amir) untuk bertemu atau bersama anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (Muhammad Yusuf Amir bin Baso Amir) untuk membayar nafkah anak bernama M. Adly Farras Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, kepada Penggugat (Shinta Fijayanti binti Guntur Arya) setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh. kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Conoras, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg. Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

2. Kendala Putusan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 623/Pdt.G/2020/Pa/Tte

Kompilasi Hukum Islam mengatur setidaknya dalam dua pasal mengenai pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

Islam memandang bahwa seorang ibu lebih faham dan mengerti akan kebutuhan anak, hal demikian tentunya jika seorang ibu memenuhi syarat sebagai pengasuh dan pemelihara anak, yang demikian didasarkan pada hadist Abu Hurairah yakni kasus tentang seorang anak yang kedua orang tuanya telah bercerai dimana anak tersebut sudah mampu membantu ibunya mengambil air dari sumur anak tersebut dipandang nabi sebagai anak yang *mumayyiz* karena telah dapat membantu ibunya yang pada gilirannya sang anak memilih ibunya.

Secara harfiah eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara suka rela.

Praktiknya, proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan mengenai Hak Asuh Anak tidak dapat serta merta dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, seperti eksekusi dalam perkara lain, perkara hak asuh anak selalu menyisakan kendala yang menghambat proses eksekusi Putusan Pengadilan mengenai Hak Asuh Anak. Terdapat beberapa faktor penyebab eksekusi putusan hak asuh anak terhambat atau tidak dapat dilaksanakan secara langsung di lapangan, yaitu:

1. Pihak Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan si anak kepada pihak Pemohon eksekusi;

2. Termohon eksekusi dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, dengan memberikan ancaman akan melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa;
3. Anak dengan sengaja disembunyikan oleh pihak Termohon eksekusi;
4. Anak itu sendiri tidak ingin ikut dengan Pemohon eksekusi.

Selain beberapa alasan yang sering melatar belakangi sulitnya pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan mengenai Hak Asuh Anak yang disebutkan di atas. Terdapat juga berbagai persoalan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini menimbulkan hambatan dalam proses eksekusi. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia Tidak tersedianya pengaturan yang tererinci mengenai eksekusi ini menyebabkan proses eksekusi menjadi terhambat. Apabila eksekusi ini benar-benar muncul di masyarakat, perangkat eksekusi akan mengalami kebingungan dalam menentukan aturan mana yang akan dipergunakan. Akibat yang terjadi adalah ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya.
2. Perlawanan pihak termohon eksekusi. Dalam proses eksekusi, kadang kala pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan perintah eksekusi. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan oleh pihak termohon eksekusi, diantaranya menyembunyikan anak yang merupakan obyek eksekusi hingga mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terhadap putusan yang akan dieksekusi tersebut. Upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak termohon eksekusi, secara teori tidak dapat menghentikan jalannya eksekusi. Pada beberapa kasus baik pihak termohon eksekusi maupun pihak pengadilan bersikap menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Hal ini berakibat proses eksekusi menjadi tertunda dalam pelaksanaannya.
3. Kurang siapnya aparat eksekusi di Pengadilan Agama. Pengadilan agama dalam melaksanakan fungsi peradilan yang sebenarnya setelah lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah pengangkatan Juri Sita dan Juru Sita Pengganti. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti inilah yang akan melaksanakan fungsi eksekusi secara lengkap, mulai dari pemanggilan para pihak hingga pelaksanaan di lapangan. Secara kuantitas Juru Sita dan juru Sita Penganti pada setiap Pengadilan Agama telah mencukupi, akan tetapi ditinjau dari kualitasnya masih belum teruji. Hal ini dikarenakan di lapangan sebagian besar Juru Sita dan Juru Sita Pengganti masih belum memahami mengenai prosedur sita marital, sita jaminan dan sita eksekusi.
4. Obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup). Obyek eksekusi yang merupakan anak, merupakan hal yang unik. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan dalam eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, obyek eksekusinya berupa benda mati. Obyek eksekusi yang bukan merupakan benda mati tentu saja menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Eksekusi terhadap benda mati sedianya bisa dipaksakan kepada pihak termohon eksekusi, akan tetapi terhadap anak tidaklah semudah seperti terhadap benda mati. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan faktor psikologis anak tersebut, agar di kemudian hari tidak menimbulkan trauma terhadap anak tersebut.

Dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Jurusita agar putusan eksekusi tidak illusoir atau menjadi putusan hampa, seperti yang dikatakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Ternate Nomor 623/Pdt.G/2020/Tte, yaitu terletak pada keberanian dari Panitera dan juga Ketua Pengadilan Agama dalam menuntaskan perkara eksekusi tersebut. Karena bagaimanapun perkara eksekusi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Pengadilan untuk menyelesaikannya. Sebab pada perkara eksekusi anak jarang bisa langsung berhasil, dan jalan yang harus ditempuh hanya eksekusi atau secara paksaan. Kemudian beliau juga mengatkan bahwa bagaimanapun keadilan bagi masyarakat itu harus tercapai, begitu sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) maka segera dilaksanakan eksekusi, jangan sampai tertunda-tunda hingga harus melakukan pengulangan pelaksanaan eksekusi. Jadi setelah perkara tersebut didaftarkan, tidak perlu waktu lama, langsung dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Kesimpulan

1. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga hakim dalam Pengadilan Negeri Agama Ternate dalam putusan dengan Nomor Register 623/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 18 November 2020 mengabulkan gugatan penggugat dan memberikan hak asuh anak (*hadlannah*) ke pada Penggugat dan sesuai Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam mengenai prosedur pengasuhan secara materi kepada tergugat harus membayar pendidikan anak sampai pada umur 21 tahun.
2. Adapun beberapa kendala dalam Pelaksanaan Putusan dengan Nomor Register 623/Pdt.G/2020/PA.Tte yaitu :
 - a. Pihak Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan si anak kepada pihak Pemohon eksekusi;
 - b. Termohon eksekusi dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, dengan memberikan ancaman akan melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa;
 - c. Anak dengan sengaja disembunyikan oleh pihak Termohon eksekusi;
 - d. Anak itu sendiri tidak ingin ikut dengan Pemohon eksekusi.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.S.H.Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbessy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr. B. Latupono,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata dan sebagai Pembimbing I, Bapak S. Fataruba, S.H., LL.M., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama

penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

- [1] Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
- [2] Fara Divana, *Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan*, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 19 Juni 2015.
- [3] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).
- [4] M. Yahya Harahap. 1993. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia, Jakarta.
- [5] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- [6] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- [7] Rokiah Mustaring, “*Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya*”, Pengadilan Agama Manado, 20 Juni 2023, <https://pa-manado.go.id/eksekusi-putusan-hadhanah-teori-dan-problematikanya/>
- [8] Umul khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian*, JCH (Jurnal Cendakia Hukum) Volume 5 Nomor 2, Maret 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.
- [9] Wildan Sayuthi Mustofa. 2002. *Pemecahan permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.